

MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
BADAN RESERSE KRIMINAL



SURAT EDARAN  
Nomor: SE/ 01 / II /2018/Bareskrim

tentang

PETUNJUK REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika;
- c. Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: 01/PB/MA/III/2014, 03 Tahun 2014, 11 Tahun 2014, 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, 1 Tahun 2014 dan PERBER/01/III/2014/BNN tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tanggal 7 April 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- e. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2016 tentang standar operasional prosedur penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Penyidik/ Penyidik Pembantu Tindak Pidana Narkotika jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba tentang pelayanan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika yang melaporkan dirinya atau dilaporkan orang tua/wali kepada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL).
- b. tersangka pengguna narkotika yang tertangkap dengan bukti hasil pemeriksaan urinenya positif (+) menggunakan narkotika, sedangkan tidak ada barang bukti narkotika pada tersangka.
- c. tersangka pengguna narkotika yang tertangkap tangan dengan bukti hasil pemeriksaan urinenya positif (+) menggunakan narkotika, serta ditemukan barang bukti narkotika ada padanya di bawah jumlah tertentu, yaitu:

1) Kelompok Mentampelhamine (Shabu)	: 1 gram
2) Kelompok MDMA (ekstasi)	: 2,4 gram = 8 butir
3) Kelompok Heroin	: 1,8 gram
4) Kelompok Kokain	: 1,8 gram
5) Kelompok Ganja	: 5 gram
6) Daun Koka	: 5 gram
7) Meskalin	: 5 gram
8) Kelompok Psilosybin	: 3 gram
9) Kelompok LSD (d-lisergic acid diethylamide)	: 2 gram
10) Kelompok PCP (phencyclidine)	: 3 gram
11) Kelompok Fentanil	: 1 gram
12) Kelompok Methadon	: 0,5 gram
13) Kelompok Morfin	: 1,8 gram
14) Kelompok Petidin	: 0,96 gram
15) Kelompok Kodein	: 72 gram
16) Kelompok Bufrenorfin	: 32 mg

3. Untuk penanganan tersangka sebagaimana tersebut pada point 2 huruf a dan b tidak dilakukan proses penyidikan, namun dilakukan Interogasi untuk mengetahui sumber diperolehnya narkotika. Setelah itu dapat langsung dilimpahkan ke Sekretariat Assesmen Terpadu pada Kantor BNN, BNNP dan BNN Kabupaten/kota, untuk dilakukan penelitian oleh Tim Assesmen Terpadu, disertai dengan kelengkapan administrasinya.
4. Dalam penanganan tersangka sebagaimana tersebut pada point 2 huruf c untuk proses penyidikan tetap dilaksanakan sedangkan pelayanan Rehabilitasi dapat dilakukan berdasarkan analisa/penilaian penyidik yang dilampirkan hasil rekomendasi Tim Assesmen Terpadu (TAT).

5. untuk .....

3 SURAT EDARAN KABARESKRIM POLRI  
NOMOR : SE/01/11/2018/BARESKRIM  
TANGGAL: 15 FEBRUARI 2018

5. Untuk penanganan Tersangka di luar point 2 huruf a, b dan c proses penyidikan dilakukan sesuai manajemen penyidikan, sedangkan hak tersangka pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk memperoleh *perawatan/rehabilitasi* dapat dilakukan berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT).
6. Petunjuk pelayanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba tetap mempedomani Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
7. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di : Jakarta  
pada tanggal : 15 FEBRUARI 2018  
\_\_\_\_\_  
KEPALA BADAN RESEKSE KRIMINAL POLRI

  
Drs. ARI DONO SUKMANTO, S.H.  
KOMSARIS JENDERAL POLISI